



PUTUSAN

Nomor 317/Pid.Sus/2018/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Mansyur Syarif Lubis, S.H., Alias Lubis Alias Mansyur;

Tempat lahir : Medan;

Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/4 Oktober 1985;

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Sibolga Baru, Kelurahan Pancuran Kerambil;

Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, dan;

Jl. Perjuangan Gg Ibadat No. 8, Kel. Sei Kerah Hilir-I;

Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil KSOP;

(Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Sibolga);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 September 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Februari 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 317/Pid.Sus/2018/PN Sbg tanggal 12 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 317/Pid.Sus/2018/PN Sbg tanggal 12 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mansyur Syarif Lubis, S.H., Alias Lubis Alias Mansyur terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana P 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan atau kedua;

2. Menjatuhkan pidana penjara Terdakwa Mansyur Syarif Lubis, S.H., Alias Lubis Alias Mansyur selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan penjara dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kunci besi warna silver menempel pluit warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam dengan nomor SIM Card 0812 6324 5472;
- 2 (dua) buah topi warna hitam;
- 1 (satu) buah mantel hujan warna hijau;
- 1 (satu) bungkus kecil shabu terbungkus plastic bening terbalut kertas timah rokok ditimbang dengan berat bruto 0,15 (nol koma satu lima) gram;
- 1 (satu) buah kunci busi;
- 1 (satu) nbuah obeng besi;
- 1 (satu) buah pipa kaca bekas bakaran shabu;
- 1 (satu) buah kotak persegi warna hitam "IMUKAL";
- 4 (empat) buah pipet plastic bening;
- 2 (dua) buah pipet plastic bening terbentuk;

Dirampas untuk dimusnahkan;

▪ 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Smash warna hitam silver tanpa terpasang plat nomor polisi;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Terdakwa;

▪ Uang tunai sebesar Rp. 82.000,- (delapan puluh dua ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa Mansyur Syarif Lubis, S.H., Alias Lubis Alias Mansyur dibebani dengan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
KESATU:

Bahwa ia Terdakwa Mansyur Syarif Lubis, S.H., Alias Lubis Alias Mansyur pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada bulan September 2018 bertempat di Jalan Sutoyo

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Siswomiharjo (Simpang Ampera) Kelurahan Kota Baringin Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis shabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi Iwan Tampubolon, saksi Virman Herianto Tampubolon, saksi Muhammad Iqbal dan saksi Ajis Asnan Agus Saputra Sitompul (keempatnya anggota Kepolisian) mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa dimana saat itu terdakwa sedang melaksanakan pembelian narkotika jenis shabu di warung Lapo Si Morong (Sibolga Julu) Kelurahan Angin Nauli Kecamatan Sibolga Utara Kota Sibolga, setelah mendapat informasi tersebut Petugas Kepolisian langsung melakukan penyelidikan dan melihat terdakwa baru saja keluar dari sebuah warung Lapo si Morong (Sibolga Julu) dengan mengemudikan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam silver tanpa terpasang Plat Nomor polisi, melihat hal tersebut petugas kepolisian langsung membuntuti terdakwa dimana saat itu terdakwa melintas di Jalan Sutoyo Siswomiharjo (simpang ampera) Kelurahan Kota Baringin Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga kemudian petugas kepolisian dengan gerakan cepat menghadang lalu menyuruh terdakwa untuk memberhentikan sepeda motornya, setelah terdakwa memberhentikan sepeda motornya kemudian Petugas Kepolisian melakukan interogasi kepada terdakwa sambil melakukan pengeledahan badan dan saat dilakukan pengeledahan dari badan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kunci besi warna silver menempel pluit warna putih dan uang tunai sebesar Rp. 82.000,- (delapan puluh dua ribu rupiah) dari saku celana terdakwa sebelah kanan depan, 1 (satu) unit hand phone nokia warna hitam dengan nomor Simcard 081263245472 didalam saku celana terdakwa sebelah kiri depan, selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengeledahan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki smash yang dikendarai terdakwa dan ditemukan 2 (dua) buah topi warna hitam yang didalam lipatan bagian dalam topi tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus kecil shabu terbungkus plastik bening terbalut kertas timah rokok, 1 (satu) buah mantel hujan warna hijau, 1 (satu) buah kunci busi dan 1 (satu) buah obeng besi. Kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa dimana saat itu terdakwa mengaku bahwa sebelum ditangkap terdakwa berada diwarung Lapo Simorong (Sibolga Julu) Kelurahan Angin Nauli Kecamatan Sibolga Utara Kota



Sibolga kemudian Petugas Kepolisian membawa kembali terdakwa ke warung lapo Simorong (Sibolga Julu) Kelurahan Angin Nauli Kecamatan Sibolga Utara Kota Sibolga dan setelah tiba diwarung tersebut petugas Kepolisian bertemu dengan Ferri Sinaga alian Gerbi kemudian dilakukan penggeladahan tetapi tidak ditemukan barang bukti narkoba selanjutnya Petugas Kepolisian membawa Ferri Sinaga alia Gerbi dan terdakwa menuju Polsek Sibolga Selatan dan selanjutnya keesokan harinya tanggal 11 September 2018 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa bersama dengan Ferri Sinaga alias Gerbi dan barang bukti dibawa ke Polres Sibolga setelah berada di Polres Sibolga kemudian dilakukan pemeriksaan urine dari hasil pemeriksaan urine diketahui bahwa urine terdakwa positif mengandung Amphetamine sedangkan urine Ferri Sinaga alias Gerbi Negatif, selanjutnya sekira pukul 14.30 Wib petugas kepolisian membawa terdakwa menuju kamar kosnya di Jalan Sibolga Baru Kelurahan Pancuran Kerambil Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, dan setibanya di kamar kos tersebut petugas Kepolisian langsung melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh terdakwa dan juga Kepling setempat, dan dari hasil penggeledahan didalam kamar kos terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca bekas bakaran shabu didalam kotak persegi warna hitam IMUKAL, 4 (empat) buah pipet plastik bening dan 2 (dua) buah pipet plastik bening terbentuk didalam saku celana terdakwa warna hitam yang tergantung dibalik pintu, dan 1 (satu) buah pisau lipat diatas rak kayu menempel di dinding, atas penemuan barang bukti tersebut terdakwa dibawa kembali ke Polres Sibolga untuk proses hukum selanjutnya;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 341/SP.10055/IX/2018 tanggal 12 September 2018 telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil shabu terbungkus dalam plastik bening terbalut kertas timah rokok dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB : 10578/NNF/2018 tanggal 13 September 2018 yang menyatakan bahwa barang bukti berupa (a) 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,15 (nol koma lima belas) gram, (b). 1 (satu) pipet kaca bekas digunakan diduga narkoba milik tersangka Mansyur Syarif Lubis, S.H., Alias Lubis Alias Mansyur adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
ATAU



KEDUA:

Bahwa ia terdakwa Mansyur Syarif Lubis, S.H., Alias Lubis Alias Mansyur pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekira pukul 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan September 2018 bertempat di Jalan Sutoyo Siswomiharjo (Simpang Ampera) Kelurahan Kota Baringin Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri (jenis shabu), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, sebelumnya pada hari Senin sekira pukul 22.00 Wib pada saat terdakwa sedang melaksanakan piket jaga, kemudian terdakwa meminjam sepeda motor teman sekantornya yang bernama Dena Ananta Putra Simarmata dengan maksud untuk keluar sebentar, selanjutnya setelah terdakwa menerima kunci sepeda motor dari Dena Ananta Putra Simarmata, terdakwa kemudian pergi meninggalkan kantor langsung menuju warung Lapo si Morong (Sibolga Julu) Kelurahan Angin Nauli Kecamatan Sibolga Utara Kota Sibolga, setelah tiba di warung Lapo si Morong (Sibolga Julu) Kelurahan Angin Nauli Kecamatan Sibolga Utara Kota Sibolga, terdakwa masuk kedalam warung dan duduk bermain Jackpot, setelah selesai bermain jackpot terdakwa ngobrol-ngobrol dengan Ferri Sinaga alias Gerbi setelah selesai ngobrol terdakwa kemudian pulang dengan mengemudikan sepeda motor Suzuki Smash warna hitam silver tanpa terpasang plat nomor polisi dan ketika terdakwa melintas di Jalan Siswoyosiswomiharjo (simpang ampera) Kelurahan Kota baringin Kecamatan Sibolga Kota Kota Sibolga terdakwa diberhentikan oleh Petugas Kepolisian. kemudian Petugas Kepolisian melakukan interogasi kepada terdakwa sambil melakukan penggeledahan badan dan saat dilakukan penggeledahan dari badan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kunci besi warna silver menempel pluit warna putih dan uang tunai sebesar Rp. 82.000,- (delapan puluh dua ribu rupiah) dari saku celana terdakwa sebelah kanan depan, 1 (satu) unit hand phone nokia warna hitam dengan nomor Simcard 081263245472 didalam saku celana terdakwa sebelah kiri depan, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki smash yang dikendarai terdakwa dan ditemukan 2 (dua) buah topi warna hitam yang didalam lipatan bagian dalam topi tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus kecil shabu terbungkus plastik bening terbalut kertas timah rokok, 1 (satu) buah mantel hujan warna hijau, 1 (satu) buah kunci busi dan 1 (satu) buah obeng besi. Kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa dimana saat itu terdakwa mengaku bahwa sebelum

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap terdakwa berada diwarung Lapo Simorong (Sibolga Julu) Kelurahan Angin Nauli Kecamatan Sibolga Utara Kota Sibolga kemudian Petugas Kepolisian membawa kembali terdakwa ke warung lapo Simorong (Sibolga Julu) Kelurahan Angin Nauli Kecamatan Sibolga Utara Kota Sibolga dan setelah tiba diwarung tersebut petugas Kepolisian bertemu dengan Ferri Sinaga alias Gerbi kemudian dilakukan penggeladahan tetapi tidak ditemukan barang bukti narkoba selanjutnya Petugas Kepolisian membawa Ferri Sinaga alias Gerbi dan terdakwa menuju Polsek Sibolga Selatan dan selanjutnya keesokan harinya tanggal 11 September 2018 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa bersama dengan Ferri Sinaga alias Gerbi dan barang bukti dibawa ke Polres Sibolga setelah berada di Polres Sibolga kemudian dilakukan pemeriksaan urine dari hasil pemeriksaan urine diketahui bahwa urine terdakwa positif mengandung Amphetamine sedangkan urine Ferri Sinaga alias Gerbi Negatif, selanjutnya sekira pukul 14.30 Wib petugas kepolisian membawa terdakwa menuju kamar kosnya di Jalan Sibolga Baru Kelurahan Pancuran Kerambil Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, dan setibanya di kamar kos tersebut petugas Kepolisian langsung melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh terdakwa dan juga Kepling setempat, dan dari hasil penggeledahan didalam kamar kos terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca bekas bakaran shabu didalam kotak persegi warna hitam IMUKAL, 4 (empat) buah pipet plastik bening dan 2 (dua) buah pipet plastik bening terbentuk didalam saku celana terdakwa warna hitam yang tergantung dibalik pintu, dan 1 (satu) buah pisau lipat diatas rak kayu menempel di dinding, atas penemuan barang bukti tersebut terdakwa dibawa kembali ke Polres Sibolga untuk proses hukum selanjutnya, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap urine terdakwa dan dari hasil pemeriksaan urine terdakwa Nomor 057/PK/IX/2018 tanggal 11 September 2018 diketahui bahwa urine terdakwa REAKTIF AMPHETAMINE yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Aswandy Sarimuda Hutabarat, Sp.PK selaku dokter pada Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing Sibolga;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 341/SP.10055/IX/2018 tanggal 12 September 2018 telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil shabu terbungkus dalam plastik bening terbalut kertas timah rokok dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB : 10578/NNF/2018 tanggal 13 September 2018 yang menyatakan bahwa barang bukti berupa (a) 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,15 (nol koma lima belas) gram, (b). 1

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) pipet kaca bekas digunakan diduga narkotika milik tersangka Mansyur Syarif Lubis, S.H., Alias Lubis Alias Mansyur adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Iqbal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di Jalan Sutoyo Siswomiharjo (Simpang Ampera) Kelurahan Kota Baringin, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga Saksi bersama Iwan Tampubolon, Virman Herianto Tampubolon, dan Ajis Asnan Agus Saputra Sitompul yaitu anggota Kepolisian Resor Sibolga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan setelah mendapat informasi dari masyarakat Terdakwa sedang membeli Narkotika jenis shabu di warung Lapo Si Morong Sibolga Julu, Kelurahan Angin Nauli, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Saksi bersama rekan melakukan penyelidikan dan melihat Terdakwa baru saja keluar dari warung Lapo Si Morong Sibolga Julu dengan mengendarai Sepeda Motor Suzuki Smash warna hitam silver tanpa terpasang plat nomor polisi. Selanjutnya Saksi bersama Petugas Kepolisian langsung mengikuti Terdakwa. Ketika Terdakwa melintas di Jalan Sutoyo Siswomiharjo (Simpang Ampera), Saksi bersama rekan langsung menghadang dan menyuruh Terdakwa berhenti;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan melakukan interogasi sambil melakukan penggeledahan badan. Saat itu ditemukan 1 (satu) buah kunci besi warna silver menempel pluit warna putih dan uang tunai sejumlah Rp. 82.000,00 (delapan puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam. Dari Sepeda Motor ditemukan 2 (dua) buah topi warna hitam yang didalam lipatan bagian dalam topi ditemukan 1 (satu) bungkus kecil shabu terbungkus plastik bening terbalut kertas timah rokok, 1 (satu) buah mantel hujan warna hijau, 1 (satu) buah kunci busi dan 1 (satu) buah obeng besi;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa besok harinya dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dan dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine. Selanjutnya Saksi bersama rekan membawa Terdakwa ke kamar kosnya di Jalan Sibolga Baru Kelurahan Pancuran Kerambil Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, dan melakukan penggeledahan. Dari hasil penggeledahan didalam kamar kos Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca bekas bakaran shabu didalam kotak persegi warna hitam IMUKAL, 4 (empat) buah pipet plastik bening dan 2 (dua) buah pipet plastik bening terbentuk didalam saku celana Terdakwa warna hitam yang tergantung dibalik pintu, dan 1 (satu) buah pisau lipat diatas rak kayu menempel di dinding;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 341/SP.10055/IX/2018 tanggal 12 September 2018 barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil shabu terbungkus dalam plastik bening terbalut kertas timah rokok berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB : 10578/NNF/2018 tanggal 13 September 2018 yang menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,15 (nol koma lima belas) gram, 1 (satu) pipet kaca bekas positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa

Terdakwa tidak keberatan;

2. Ajis Asnan Agus Saputra Sitompul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di Jalan Sutoyo Siswomiharjo (Simpang Ampera) Kelurahan Kota Baringin, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga Saksi bersama Iwan Tampubolon, Virman Herianto Tampubolon, dan Muhammad Iqbal yaitu anggota Kepolisian Resor Sibolga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan setelah mendapat informasi dari masyarakat Terdakwa sedang membeli Narkotika jenis shabu di warung Lapo Si Morong Sibolga Julu, Kelurahan Angin Nauli, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Saksi bersama rekan melakukan penyelidikan dan melihat Terdakwa baru saja keluar dari warung Lapo Si Morong Sibolga Julu dengan mengendarai Sepeda

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor Suzuki Smash warna hitam silver tanpa terpasang plat nomor polisi. Selanjutnya Saksi bersama Petugas Kepolisian langsung mengikuti Terdakwa. Ketika Terdakwa melintas di Jalan Sutoyo Siswomiharjo (Simpang Ampera), Saksi bersama rekan langsung menghadang dan menyuruh Terdakwa berhenti;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan melakukan interogasi sambil melakukan penggeledahan badan. Saat itu ditemukan 1 (satu) buah kunci besi warna silver menempel pluit warna putih dan uang tunai sejumlah Rp. 82.000,00 (delapan puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam. Dari Sepeda Motor ditemukan 2 (dua) buah topi warna hitam yang didalam lipatan bagian dalam topi ditemukan 1 (satu) bungkus kecil shabu terbungkus plastik bening terbalut kertas timah rokok, 1 (satu) buah mantel hujan warna hijau, 1 (satu) buah kunci busi dan 1 (satu) buah obeng besi;

- Bahwa besok harinya dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dan dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine. Selanjutnya Saksi bersama rekan membawa Terdakwa ke kamar kosnya di Jalan Sibolga Baru Kelurahan Pancuran Kerambil Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, dan melakukan penggeledahan. Dari hasil penggeledahan didalam kamar kos Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca bekas bakaran shabu didalam kotak persegi warna hitam IMUKAL, 4 (empat) buah pipet plastik bening dan 2 (dua) buah pipet plastik bening terbentuk didalam saku celana Terdakwa warna hitam yang tergantung dibalik pintu, dan 1 (satu) buah pisau lipat diatas rak kayu menempel di dinding;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 341/SP.10055/IX/2018 tanggal 12 September 2018 barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil shabu terbungkus dalam plastik bening terbalut kertas timah rokok berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB : 10578/NNF/2018 tanggal 13 September 2018 yang menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,15 (nol koma lima belas) gram, 1 (satu) pipet kaca bekas positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Dena Ananta Putra Als Dena Ananta Putra Simarmata, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 22.00 WIB, ketika Saksi sedang tugas jaga malam di Kantor KSOP, Terdakwa meminjam Sepeda Motor milik Saksi, tetapi sampai besok harinya Terdakwa tidak mengembalikan Sepeda Motor tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi mendengar bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Sepeda Motor milik Saksi adalah Suzuki Smash warna hitam silver;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di Jalan Sutoyo Siswomiharjo (Simpang Ampera) Kelurahan Kota Baringin, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Sibolga;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang mengendarai Sepeda Motor Suzuki Smash warna hitam silver di Jalan Sutoyo Siswomiharjo (Simpang Ampera);
- Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan interogasi lalu melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa. Saat itu ditemukan 1 (satu) buah kunci besi warna silver menempel pluit warna putih dan uang tunai sejumlah Rp. 82.000,00 (delapan puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam. Dari Sepeda Motor ditemukan 2 (dua) buah topi warna hitam yang didalam lipatan bagian dalam topi ditemukan 1 (satu) bungkus kecil shabu terbungkus plastik bening terbalut kertas timah rokok, 1 (satu) buah mantel hujan warna hijau, 1 (satu) buah kunci busi dan 1 (satu) buah obeng besi;
- Bahwa besok harinya dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dan hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke kamar kos di Jalan Sibolga Baru Kelurahan Pancuran Kerambil Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, dan melakukan penggeledahan. Dari hasil penggeledahan didalam kamar kos Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca bekas bakaran shabu didalam kotak persegi warna hitam IMUKAL, 4 (empat) buah pipet plastik bening dan 2 (dua) buah pipet plastik bening terbentuk didalam saku celana Terdakwa

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2018/PN Sbg



warna hitam yang tergantung dibalik pintu, dan 1 (satu) buah pisau lipat diatas rak kayu menempel di dinding;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) tahun menggunakan Sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah mengikuti program Rehabilitasi di Rumah Sakit Mahoni tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Sabu-sabu yang ditemukan dibawah jok Sepeda Motor bukan milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dikamar kos Terdakwa adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah kunci besi warna silver menempel pluit warna putih; Uang tunai sebesar Rp. 82.000,00 (delapan puluh dua ribu rupiah); 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam dengan nomor sim card 081263245472; 2 (dua) buah topi warna hitam; 1 (satu) buah mantel hujan warna hijau; 1 (satu) bungkus kecil shabu terbungkus plastik bening terbalut kertas timah rokok ditimbang dengan bruto 0,15 (nol koma satu lima) gram; 1 (satu) buah kunci busi; 1 (satu) buah obeng besi; 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam silver tanpa terpasang plat nomor Polisi; 1 (satu) buah pipa kaca bekas bakaran shabu; 1 (satu) buah kotak persegi warna hitam "IMUKAL"; 4 (empat) buah pipet plastik bening; 2 (dua) buah pipet plastik bening terbentuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di Jalan Sutoyo Siswomiharjo (Simpang Ampera) Kelurahan Kota Baringin, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga Terdakwa ditangkap oleh Saksi-saksi yaitu Anggota Kepolisian Resor Sibolga;
- Bahwa benar penangkapan tersebut dilakukan setelah mendapat informasi dari masyarakat Terdakwa sedang membeli Narkotika jenis shabu di warung Lapo Si Morong Sibolga Julu, Kelurahan Angin Nauli, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga;
- Bahwa benar setelah mendapat informasi tersebut Anggota Kepolisian Resor Sibolga melakukan penyelidikan dan melihat Terdakwa baru saja keluar dari warung Lapo Si Morong Sibolga Julu dengan mengendarai Sepeda Motor Suzuki Smash warna hitam silver tanpa terpasang plat nomor polisi. Selanjutnya Anggota Kepolisian Resor Sibolga langsung mengikuti Terdakwa. Ketika Terdakwa melintas di Jalan Sutoyo Siswomiharjo (Simpang Ampera), Anggota Kepolisian Resor Sibolga langsung menghadang dan menyuruh Terdakwa berhenti;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya Anggota Kepolisian Resor Sibolga melakukan interogasi sambil melakukan penggeledahan badan. Saat itu ditemukan 1 (satu) buah kunci besi warna silver menempel pluit warna putih dan uang tunai sejumlah Rp. 82.000,00 (delapan puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam. Dari Sepeda Motor ditemukan 2 (dua) buah topi warna hitam yang didalam lipatan bagian dalam topi ditemukan 1 (satu) bungkus kecil shabu terbungkus plastik bening terbalut kertas timah rokok, 1 (satu) buah mantel hujan warna hijau, 1 (satu) buah kunci busi dan 1 (satu) buah obeng besi;
- Bahwa benar besok harinya dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dan dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine. Selanjutnya Anggota Kepolisian Resor Sibolga membawa Terdakwa ke kamar kosnya di Jalan Sibolga Baru Kelurahan Pancuran Kerambil Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, dan melakukan penggeledahan. Dari hasil penggeledahan didalam kamar kos Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca bekas bakaran shabu didalam kotak persegi warna hitam IMUKAL, 4 (empat) buah pipet plastik bening dan 2 (dua) buah pipet plastik bening terbentuk didalam saku celana Terdakwa warna hitam yang tergantung dibalik pintu, dan 1 (satu) buah pisau lipat diatas rak kayu menempel di dinding;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 341/SP.10055/IX/2018 tanggal 12 September 2018 barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil shabu terbungkus dalam plastik bening terbalut kertas timah rokok berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB : 10578/NNF/2018 tanggal 13 September 2018 yang menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,15 (nol koma lima belas) gram, 1 (satu) pipet kaca bekas positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa barang siapa dalam perkara ini adalah orang perseorangan atau manusia, yakni setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “setiap orang” dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subjek hukum yang diduga telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya dapat dimintai pertanggung jawaban hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang Terdakwa kedepan persidangan yaitu Mansyur Syarif Lubis, S.H., Alias Lubis Alias Mansyur. Setelah diperiksa, Terdakwa mengaku dan membenarkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan. Terdakwa juga sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya di persidangan, sehingga kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa dari perspektif teoritis dan praktik, konsepsi perbuatan melawan hukum dikenal dalam dimensi hukum perdata maupun hukum pidana. Dari aspek etimologis dan terminologi maka perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum pidana dikenal dengan terminologi “*wederrechtelijk*”, sedangkan dalam ranah hukum perdata dikenal dengan terminologi “*onrechmatige daad*”. Akan tetapi pengertian dan terminologi “*wederrechtelijk*” dalam hukum pidana tersebut diartikan pula sebagai

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum, atau melanggar hak orang lain, dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum, tanpa hak atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam unsur tersebut diatas ditujukan terhadap perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu menyalahgunakan Narkotika bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mendefinisikan Narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan, "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";

Menimbang, bahwa kemudian di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditentukan sebagai berikut:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan-ketentuan tersebut diatas, pada dasarnya Narkotika dapat digunakan, namun demikian penggunaan Narkotika tersebut adalah untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", sedangkan untuk Narkotika Golongan I dapat digunakan hanya untuk kepentingan tertentu akan tetapi setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di Jalan Sutoyo Siswomiharjo (Simpang Ampera) Kelurahan Kota

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baringin, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga Terdakwa ditangkap oleh Saksi-saksi yaitu Anggota Kepolisian Resor Sibolga. Penangkapan tersebut dilakukan setelah mendapat informasi dari masyarakat Terdakwa sedang membeli Narkotika jenis shabu di warung Lapo Si Morong Sibolga Julu, Kelurahan Angin Nauli, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga. Setelah mendapat informasi, Anggota Kepolisian Resor Sibolga melakukan penyelidikan dan melihat Terdakwa baru saja keluar dari warung Lapo Si Morong Sibolga Julu dengan mengendarai Sepeda Motor Suzuki Smash warna hitam silver tanpa terpasang plat nomor polisi. Selanjutnya Anggota Kepolisian Resor Sibolga langsung mengikuti Terdakwa. Ketika Terdakwa melintas di Jalan Sutoyo Siswomiharjo (Simpang Ampera), Anggota Kepolisian Resor Sibolga langsung menghadang dan menyuruh Terdakwa berhenti. Selanjutnya Anggota Kepolisian Resor Sibolga melakukan interogasi sambil melakukan pengeledahan badan. Saat itu ditemukan 1 (satu) buah kunci besi warna silver menempel pluit warna putih dan uang tunai sejumlah Rp. 82.000,00 (delapan puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam. Dari Sepeda Motor ditemukan 2 (dua) buah topi warna hitam yang didalam lipatan bagian dalam topi ditemukan 1 (satu) bungkus kecil shabu terbungkus plastik bening terbalut kertas timah rokok, 1 (satu) buah mantel hujan warna hijau, 1 (satu) buah kunci busi dan 1 (satu) buah obeng besi;

Menimbang, bahwa besok harinya dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dan dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine. Selanjutnya Anggota Kepolisian Resor Sibolga membawa Terdakwa ke kamar kosnya di Jalan Sibolga Baru Kelurahan Pancuran Kerambil Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, dan melakukan pengeledahan. Dari hasil pengeledahan didalam kamar kos Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca bekas bakaran shabu didalam kotak persegi warna hitam IMUKAL, 4 (empat) buah pipet plastik bening dan 2 (dua) buah pipet plastik bening terbentuk didalam saku celana Terdakwa warna hitam yang tergantung dibalik pintu, dan 1 (satu) buah pisau lipat diatas rak kayu menempel di dinding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 341/SP.10055/IX/2018 tanggal 12 September 2018 barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil shabu terbungkus dalam plastik bening terbalut kertas timah rokok berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram. Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor: LAB: 10578/NNF/2018 tanggal 13 September 2018 yang menyatakan bahwa

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,15 (nol koma lima belas) gram, 1 (satu) pipet kaca bekas positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah pengguna Narkotika, dan ketika Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin untuk menggunakan Narkotika, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I tersebut, maka perbuatan Terdakwa adalah tanpa hak atau melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah kunci besi warna silver menemple pluit warna putih, 1 (satu) unit hand Phone Nokia warna hitam dengan nomor SIM Card 0812 6324 5472, 2 (dua) buah topi warna hitam, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah mantel hujan warna hijau, 1 (satu) bungkus kecil shabu terbungkus plastik bening terbalut kertas timah rokok dengan berat bruto 0,15 (nol koma satu lima) gram, 1 (satu) buah kunci busi, 1 (satu) buah obeng besi, 1 (satu) buah pipa kaca bekas bakaran shabu, 1 (satu) buah kotak persegi warna hitam IMUKAL, 4 (empat) buah pipet plastic bening, 2 (dua) buah pipet plastic bening terbentuk, dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Smash warna hitam silver tanpa terpasang plat nomor polisi, dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 82.000,00 (delapan puluh dua ribu rupiah), dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga mempercepat proses persidangan;
2. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981, serta ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mansyur Syarif Lubis, S.H., Alias Lubis Alias Mansyur tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci besi warna silver menemple pluit warna putih;
 - 1 (satu) unit hand Phone Nokia warna hitam dengan nomor SIM Card 0812 6324 5472;
 - 2 (dua) buah topi warna hitam;
 - 1 (satu) buah mantel hujan warna hijau;
 - 1 (satu) bungkus kecil shabu terbungkus plastik bening terbalut kertas timah rokok dengan berat bruto 0,15 (nol koma satu lima) gram;
 - 1 (satu) buah kunci busi;
 - 1 (satu) buah obeng besi;
 - 1 (satu) buah pipa kaca bekas bakaran shabu;
 - 1 (satu) buah kotak persegi warna hitam IMUKAL;
 - 4 (empat) buah pipet plastic bening;
 - 2 (dua) buah pipet plastic bening terbentuk;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Smash warna hitam silver tanpa terpasang plat nomor polisi;Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Terdakwa;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 82.000,00 (delapan puluh dua ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Senin, tanggal 3 Desember 2018, oleh kami, Martua Sagala, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Obaja D. J. H. Sitorus, S.H., dan Tetty Siskha, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erlindawaty, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Sahbana Pilihanta Surbakti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Obaja D. J. H. Sitorus, S.H.

Martua Sagala, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tetty Siskha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Erlindawaty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)